

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

TENTANG

**PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN BUPATI SERTA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B011/HM.02.04/K.KL-01/10/2021

Nomor : 049/UN51.6/KS/2021

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (**08-10/2021**) bertempat di Kota Tarakan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dalam hal ini diwakili oleh Ahmad, S.Pi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan berdasarkan surat Keputusan Nomor : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 bertindak untuk dan atas nama jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, berkedudukan di JL. Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH-UBT), dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang bertindak untuk dan atas nama FH-UBT, berkedudukan di Jl. Amal Lama, No.01, Kelurahan Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan nomor : 035/UN51.6/KS/2020 dan nomor : 01/MoU/BAWASLU-KU/02.00/VII/2020.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi :

- a. Pemberdayaan Dosen sebagai Saksi Ahli untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- b. Pelibatan Dosen sebagai Narasumber atau Tim Ahli pada Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Mahasiswa/i PKP, KKN, dan Lokasi Penelitian.
- d. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya.
- e. Kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan besaran biaya yang ditimbulkan akan dibahas lebih lanjut sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Forc Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *Forc Majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang Fiskal ;
 - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermatrai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

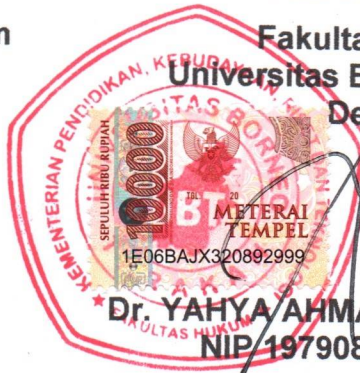
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan**
Ketua,



AHMAD, S.Pi

PIHAK KEDUA

**Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan**
Dekan,



Dr. YAHYA/AHMAD ZEIN, S.H., M.H.
NIP/197908142005011003

Mengetahui,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ketua,

ABHAN, S.H., M.H.

Universitas Borneo Tarakan
Rektor,

Prof. Dr. ADRI PATTON, M.Si.
NIP 196308151988031003